



**KEABSAHAN PERKAWINAN SEORANG TRANSEKSUAL YANG
TELAH DIAKUI PERUBAHAN STATUSNYA OLEH PENGADILAN
NEGERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor Perkara 377/Pdt./
P./2011/PN.Smg.)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**ADELINA SILVIA BILQIS
NIM. 135010107111179**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2017**



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Umum Tentang Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	10
1. Definisi, Asas, dan Tujuan Perkawinan	10
2. Syarat Sah Perkawinan	14
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam	15
1. Definisi dan Tujuan perkawinan	15
2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	16
C. Tinjauan Umum Tentang Transeksual	18
1. Definisi Transeksual (Dalam Keadaan Alat Kelamin Normal)	18
2. Definisi Kelamin Ganda (Intersex)	20
3. Transeksual Ditinjau dari Hukum Islam	22
D. Tinjauan Umum tentang Operasi Penggantian Kelamin	23
1. Definisi Operasi Penggantian Kelamin	23
2. Tindakan Operasi Kelamin Ditinjau dari Hukum Islam	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Judul Penelitian	31
B. Metode Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	32
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	33
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	33
F. Definisi Konseptual	35
G. Sistematika Penulisan	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Berlakunya Hukum Islam sebagai Hukum Perkawinan bagi Umat Islam di Indonesia	39
B. Perubahan Kelamin (Transeksual)	42
C. Penyesuaian Kelamin	44
D. Pengertian Kelamin Ganda (Khunsa)	44



E. Pendapat Ulama' Tentang Khuntnsa Dan Hukumnya.....	47
F. Perkawinan Transeksual yang Telah Diakui Perubahan Statusnya oleh Pengadilan Negeri Ditinjau dari Hukum Islam.....	54
G. Analisis Penetapan No. 3077/Pdt./P./2011/PN.Smg. tentang Pergantian Status Kelamin oleh Pengadilan Negeri Semarang	66
H. Kasus Posisi	66
I. Analisis terhadap Penetapan Pengadilan No. 3077/Pdt./P./2011/PN. Smg.	71
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan teknologi dengan pesatnya. Kemajuan perkembangan teknologi ini pun meliputi di bidang ilmu kesehatan. Salah satu pengaruh terhadap ilmu kesehatan yakni telah dapat dilakukan suatu operasi penggantian kelamin terhadap kondisi transeksual.

Seorang transeksual memiliki kelainan terkait orientasi kelamin. Pada banyak kasus ditemukan kondisi dimana seseorang merasa tidak puas akan organ yang dimilikinya karena merasa hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dirasakan di dalam dirinya. Sebagai contoh seorang laki-laki merasa tidak puas akan alat kelaminnya dikarenakan di dalam dirinya, ia merasa bahwa seharusnya ia dilahirkan sebagai perempuan. Maka selanjutnya, ia cenderung akan bertingkah laku seperti perempuan, dan hal ini pun didasari oleh keinginan dari dia sendiri yang ingin mengubah jenis kelaminnya sendiri, bukan karena faktor kesehatan maupun fisik yang tidak sempurna. Transeksual sangat berbeda dengan operasi yang dilakukan untuk mengubah kelamin dikarenakan ia mempunyai kelamin ganda atau ambiguous genital (khuntna) sedari ia lahir. Disebut dengan kelamin ganda karena memiliki ovarium dan testis dengan alat kelamin eksternal yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan, kelamin ganda bisa di identifikasikan seperti berikut :

1. Berkelamin ganda karena memiliki ovarium dan testis dengan alat kelamin eksternal yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan.



2. Berkelamin ganda karena memiliki ovarium dan bentuk alat kelamin eksternal yang mirip penis.

3. Berkelamin ganda karena memiliki alat kelamin wanita eksternal (termasuk vulva) dan testis tidak turun ke skrotum. Jadi kantung pelirnya tidak berisi testis.¹

sebagian besar ahli medis menganjurkan jika operasi dilakukan sejak dini agar jenis kelamin anak jelas dan membuat anak merasa menjadi bagian dalam masyarakat. Ada juga kelompok masyarakat yang menyarankan agar menunggu operasi sampai anak cukup dewasa untuk memutuskan, hal ini dilakukan bukan karena kehendak ataupun kemauan dia dalam mengubah bentuk kelaminnya melainkan menyempurnakan kelaminnya yang tidak sempurna itu (kelamin ganda). Hal lain yang dapat ditempuh selain operasi pada kasus kelamin ganda adalah terapi hormon ketika mereka berusia remaja. Gunanya untuk membantu mereka menjalani masa pubertas. Dan tidak ketinggalan, konseling untuk orang tua dan anak itu sendiri.

Isu transeksual akhir-akhir ini cukup menyita perhatian publik. Pengakuan terhadap penggantian kelamin melalui penetapan Pengadilan Negeri pada seorang transeksual yang telah melakukan operasi penggantian kelamin pertama kali diterima oleh Vivian Rubiyanti Iskandar, yang melakukan operasi penyesuaian kelamin di Singapura pada tahun 1973. Lalu pada tahun yang sama, penggantian status kelaminnya secara sah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.²

¹ Mengenal Kelamin Ganda Lebih Dekat (online), [Http://www.alodokter.com](http://www.alodokter.com), diakses rabu, 5 april 2017, diakses pukul 14.50.

² Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan No. 546/Pdt.P/1873



Pengakuan terhadap perubahan jenis kelamin dari Iwan Rubiyanto Iskandar menjadi Vivian Rubiyanto Iskandar menjadi penetapan pertama di Indonesia.

Kasus lainnya adalah kasus Dorce Gamalama. Artis yang semula berjenis kelamin pria dan bernama Dedi Yuliardi menjalani operasi penggantian kelamin di Rumah Sakit Dr. Soetomo di Surabaya pada tahun 1998. Pada Oktober 1998, Dedi mengajukan permohonan ke Pengadilan Surabaya agar ditetapkan sebagai perempuan. Pengadilan kemudian menyetujuinya dan Dedi pun mengganti namanya menjadi Dorce Ashadi, yang saat ini dikenal sebagai Dorce Gamalama.³

Kemudian diikuti oleh penetapan-penetapan pengadilan selanjutnya terhadap masalah penggantian kelamin (transeksual) yang sama sehingga menjadi Yurisprudensi pada putusan pengadilan.

Dan pada tahun 2011, Siti Maemunah menyempurnakan kelaminnya dari perempuan ke laki-laki menjadi Muhammad Prawirodijoyo, karena mengalami ketidak sempurnaan alat kelamin, yang awalnya terlahir perempuan tetapi ketika beranjak dewasa tidak mengalami mentruasi dan tumbuh payudara, dan memiliki bentuk kelamin menyerupai penis namun tidak sempurna. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa jenis kelaminnya dominan laki-laki.

Hakim telah memberi penetapan disetujuinya mengganti status kelaminnya pada tanggal 27 Desember 2011.⁴

³ Muhamad Isnur, **Strategic Impact Litigation Forum III: Hak Identitas Kelompok Transeksual terhadap Kebijakan Negara**, Strategic Impact Litigation Journal (Desember 2010), hlm. 5-6.

⁴ Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan No. 377/Pdt./P./2011



Dengan adanya pengakuan tersebut, maka Negara mengakui kenyataan bahwa telah terjadi perubahan status akibat perubahan jenis kelamin, misalnya dari laki-laki menjadi perempuan ataupun sebaliknya. Sehingga penetapan tersebut timbul suatu permasalahan terkait perkawinan yang akan dilangsungkan oleh orang yang bersangkutan dengan seseorang yang mereka pilih menjadi pasangan suami atau istri kelak.

Pada dasarnya, di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai prosedur penggantian kelamin (Transeksual). Akan tetapi, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁵ Kriteria keabsahan perkawinan di Indonesia telah dirumuskan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni syarat sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Adapun fungsi pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti kuat telah dilangsungkannya perkawinan, sekaligus bukti bahwa Negara telah mengakui perkawinan tersebut. Jadi terlihat jelas bahwa di dalam suatu perkawinan, tidak hanya aspek administratif saja yang dilihat, aspek agama juga terlibat, bahkan memegang peranan yang lebih penting.

Menjadi suatu permasalahan hukum apabila dilakukan perkawinan oleh seorang transeksual, dan telah pula diakui perubahan jenis kelaminnya melalui penetapan Pengadilan Negeri. Dengan pengakuan tersebut, maka Negara mengakui kenyataan bahwa telah terjadi perubahan status akibat perubahan jenis

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Pasal 2.



kelamin, misalnya dari perempuan menjadi laki-laki, maupun sebaliknya. Dengan demikian, seharusnya tidak timbul masalah terkait perkawinan yang akan dilangsungkan oleh orang yang bersangkutan dengan siapapun. Namun, syarat keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya melihat pada hukum Negara, melainkan juga hukum agama, sehingga timbul permasalahan pada keabsahannya.

Oleh karena itu diperlukan peraturan yang mengatur mengenai keabsahan perkawinan seorang transeksual yang telah diakui perubahan statusnya. Maka berdasarkan masalah diatas, skripsi ini membahas tentang **KEABSAHAN PERKAWINAN SEORANG TRANSEKSUAL YANG TELAH DIAKUI PERUBAHAN STATUSNYA OLEH PENGADILAN NEGERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.** Dan peneliti akan melakukan studi putusan nomor perkara 377/Pdt./P./2011/PN.Smg.



Berikut peneliti paparkan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel:

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2012	Gita Rianty Hapsari (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)	KEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PERKAWINAN SEORANG TRANSEKSUAL YANG TELAH DIAKUI PERUBAHAN STATUSNYA OLEH PENGADILAN NEGERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	<p>1. Bagaimana Hukum Islam memandang terjadinya perubahan jenis kelamin melalui operasi penggantian kelamin ?</p> <p>2. Apakah Hukum Islam memperbolehk an dilakukannya perkawinan oleh seorang transeksual yang telah diakui perubahan status kelaminnya oleh Pengadilan Negeri ?</p> <p>3. Bagaimana kewenangan Kantor Urusan Agama dalam perkawinan yang akan dilakukan oleh seorang transeksual beragama islam yang telah diakui</p>	<p>Dalam skripsi ini penulis ingin mengetahui kewenanga n Kantor Urusan Agama dalam perkawinan seoramh transeksual yang telah diakui perubahan statusnya oleh Pengadilan Negeri ditinjau dari Hukum Islam.</p>



				perubahan status kelaminnya oleh Pengadilan Negeri ?	
2	2014	Aries Munandar (Fakultas Hukum Universitas Padjajaran)	ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK WARIS BAGI ORANG YANG MELAKUKAN TRANSGENDER DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah transgender dapat menjadi ahli waris menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam ? 2. Bagaimana praktik pembagian waris bagi ahli waris transgender menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam ? 	Dalam skripsi ini peneliti ingin mengetahui kedudukan hukum asli waris transgender menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
3	2016	Carolina Elisa (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	KEPASTIAN HUKUM AHLI WARIS TRANSEKSUAL YANG TELAH DIAKUI PERUBAHAN STATUSNYA OLEH PENGADILAN NEGERI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	Bagaimana kepastian hukum ahli waris transeksual yang telah diakui perubahan statusnya oleh Pengadilan Negeri menurut perspektif Hukum Islam ?	Dalam skripsi ini peneliti ini mengetahui kepastian hukum ahli waris transeksual yang telah diakui perubahan statusnya oleh Pengadilan Negeri menurut perspektif Hukum Islam.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dirumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan seorang yang telah melakukan perubahan kelamin (Transeksual) melalui pengadilan menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan seorang yang telah melakukan perubahan kelamin (Transeksual) yang telah diakui oleh Pengadilan Negeri menurut Hukum Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana keabsahan perkawinan seorang yang telah melakukan perubahan kelamin (Transeksual) yang telah diakui perubahannya oleh Pengadilan Negeri menurut Hukum Islam
2. Untuk menganalisis serta mengidentifikasi akibat hukum dari perkawinan seorang yang melakukan perubahan kelamin (Transeksual) yang telah diakui perubahannya oleh Pengadilan Negeri menurut Hukum Islam.



1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan teoritik di bidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya di bidang ilmu hukum perdata di bidang ilmu perkawinan dan keluarga yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penyusunan penelitian ini dapat memperkaya wawasan peneliti mengenai transeksual serta keabsahan perkawinannya ditinjau dari Hukum Islam.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi penelitian terkait yang akan datang serta inspirasi untuk mengkaji permasalahan keabsahan perkawinan transeksual ditinjau dari Hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman mengenai kepastian hukum seorang transeksual yang telah diakui keabsahan perubahan statusnya oleh Pengadilan Negeri terkait masalah keabsahan perkawinan ditinjau dari Hukum Islam.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Umum Tentang Perkawinan Menurut Undang-undang nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2.1.1 Definisi, Asas, dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut Subekti ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹ Pasal 1 UU Perkawinan memberikan definisi perkawinan sebagai “suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dapat dilihat bahwa dari definisi tersebut, terdapat lima unsur dari perkawinan, yakni :

1. Ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin berarti tidak cukup apabila sesuatu perkawinan hanya memiliki ikatan lahir saja, maupun ikatan batin saja.

Keduanya, yakni ikatan lahir dan batin, harus ada dalam suatu perkawinan. Ikatan lahir yaitu ikatan dimana bisa dilihat dan menunjukkan adanya hubungan hukum oleh seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersatu sebagai suami istri. Ikatan batin

¹ Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 1983, hlm 23.



merupakan suatu ikatan yang tidak tampak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanyalah pihak laki-laki dan pihak perempuan, sehingga tidak boleh terjadinya suatu perkawinan dimana kedua belah pihak berjenis kelamin laki-laki. Selain itu, unsur ini juga mengandung asas monogami, yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita demikian pula sebaliknya.³

3. Sebagai suami istri

Ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dapat dipandang sebagai suami istri apabila telah dilakukan perkawinan secara sah antara keduanya. Mengenai sahnya suatu perkawinan diatur oleh Pasal 2 UU Perkawinan yang menentukan bahwa agar sahnya suatu perkawinan, perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, unsur ini juga menunjukkan bahwa sebagai suami istri, terdapat hak dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing pihak sebagai suami dan istri.

4. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal

² Wienarsih Imam subekti dan Sri Soelistiowati Mahdi, **Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat**, cet 1, Gitama Jaya, Jakarta, 2005, hlm 44.

³ Ibid., hlm 45.



Yang dimaksud dengan keluarga disini adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak.⁴

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebelum adanya UU Perkawinan, ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang hanya memandang perkawinan dari sudut keperdataannya saja. UU Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dari aspek perdata saja, namun juga melihat kepada aspek agama. Hal ini telah sejalan dengan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Beberapa asas perkawinan yang tercantum di dalam UU Perkawinan , yakni sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan juga istri perlu saling mendukung satu sama lain, membantu, dan mencapai kesejahteraan jasmani, rohani, dan materiil.
- b. Dalam UU ini dinyatakan, “bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

⁴ Ibid., hlm. 46.



c. UU ini menganut asas monogami. Hanya saja apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang. Hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d. UU ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus siap lahir dan batinnya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka UU ini menganut prinsip yang tidak memudahkan terjadinya perceraian. Apabila ada perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di pengadilan.

f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami di dalam rumah tangga ataupun dalam sosialisasi di masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangga dapat dirundingkan dan diputuskan secara bersama.⁵

Dari definisi perkawinan dalam UU Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah sangat ideal. Perkawinan tidak hanya melihat dari segi lahir, namun juga adanya suatu ikatan batin antara suami dan istri untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini di maksudkan agar perkawinan berlangsung seumur hidup dan tidak bisa berakhir

⁵ Sudarsono, **Hukum Kekeluargaan Nasional**, cet. 1, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 163-164.



dengan perceraian, dan pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

2.1.1 Syarat Sah Perkawinan

Syarat sah suatu perkawinan dapat dibagi menjadi syarat formil dan materiil. Syarat sah formil perkawinan dapat di temukan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dilihat dari isi pasal tersebut, maka dapat dengan jelas diketahui bahwa tidak ada satu pun perkawinan yang sah apabila tidak sah menurut hukum agama. Pasal ini menjadi rujukan dipakainya hukum agama masing-masing pihak bagi tiap-tiap perkawinan yang berlangsung, salah satunya dipakainya Hukum Islam bagi pemeluk agama islam yang ingin menikah. Hal ini menyebabkan menjadi tidak sahnya suatu perkawinan apabila menurut hukum agama syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

Adapun isi pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “kewajiban dilakukannya pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sah perkawinan. Dengan atau tanpa pencatatan, apabila telah dinyatakan sah menurut hukum agama, maka perkawinan adalah sah. Namun, pencatatan perkawinan adalah hal yang penting untuk menambah kekuatan pembuktian perkawinan, sehingga menjadikan perkawinan bersangkutan sebuah hal yang tidak bisa disepelekan oleh siapapun, dan menjadi bukti bahwa Negara telah mengakui keabsahan perkawinan tersebut.” Sudarsono menyatakan bahwa pencatatan

⁶ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, op. cit., hlm. 3.



perkawinan adalah sama pentingnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Secara lebih lengkap beliau menyatakan sebagai berikut :

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dibuat dalam daftar pencatatan.⁷

Syarat sah meteriil perkawinan diatur oleh Pasal 6 dan 7 UU Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, dan untuk melangsungkan perkawinan, bagi seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam

2.2.1 Definisi dan Tujuan perkawinan

Pernikahan atau perkawinan adalah “akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram”.⁸ Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk me bentuk keluarga bahagia.⁹

Dari definisi tersebut, maka terdapat lima hal mendasar yang secara substansial terkait erat dengan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut :

⁷ Sudarsono, op. cit., hlm. 163.

⁸ Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan**, cet 2, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 36.

⁹ Dedi Ismatullah, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 31.



- a. Dalam pernikahan ada hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- b. Dalam pernikahan ada kebulatan tekad di antara kedua belah pihak dalam mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.
- c. Dalam pernikahan ada penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proposional.
- d. Dalam pernikahan ada hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dengan keluarganya.
- e. Dalam pernikahan ada harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.¹⁰

2.2.2 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama terkait dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan dari segi hukum. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.¹¹

¹⁰ Dedi Ismatullah, op. cit., hlm. 37.

¹¹ Amir Syarifuddin, op. cit., hlm. 59.



Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.¹² Dalam hukum perkawinan, akibat hukum dari tidak terpenuhinya rukun dan syarat juga berbeda. Jika rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut “batal demi hukum”, tetapi jika syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu “dapat dibatalkan”.¹³

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan beserta unturnya, bukan hanya akad nikah saja.¹⁴ Berdasarkan pendapat tersebut, maka rukun perkawinan secara lengkap menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Transeksual

2.3.1 Definisi Transeksual

¹² Neng Djubaedah, **Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam**, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 92.

¹³ Neng Djubaedah, op. cit., hlm. 93.

¹⁴ Amir Syarifuddin, op. cit., hlm. 60.



Transeksual adalah masalah tentang kelamin, kesadaran mental yang dimiliki seseorang tentang gendernya, mengenai apakah yang bersangkutan laki-laki atau perempuan, dimana identitas tersebut yang dimiliki oleh seorang transeksual ini berlawanan dengan jenis kelamin yang “dikenakan” kepadanya berdasarkan genital fisiknya.¹⁵

Transeksualisme adalah gejala ketidakpuasan seseorang pada jenis kelamin yang dimilikinya karena merasa memiliki seksualitas yang berlawanan.¹⁶

Terdapat dua macam transeksual, yakni transeksual perempuan ke laki-laki (female-to male transsexuals), memiliki tubuh perempuan dan mind laki-laki, dan transeksual laki-laki ke perempuan (male-to-female transsexuals), memiliki tubuh laki-laki dan mind perempuan.¹⁷

Selain istilah transeksual, dikenal pula istilah transgender. Transgender berarti orang yang hidup atau berharap menjalani hidup dengan kebalikan kelamin yang dimilikinya sejak lahir. Secara umum dinyatakan oleh salah satu yayasan transgender (transeksual) di Australia, New South Wales, dalam serangkaian penjelasan seputar deskriminasi terhadap transgender (transeksual) bahwa individu transgender lebih memilih menggunakan transgender karena istilah ini mereka anggap lebih tepat merefleksikan identitas atau perilaku sebagai

¹⁵ Yash, **Transeksual : Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan ke Laki-laki**, cet. 1, Aini, Semarang, 2003, hlm. 18.

¹⁶ Marzuki Umar Sa'abah, **Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam**, UII Press, Jogjakarta, 2001, hlm. 145.

¹⁷ Yash, op.cit, hlm. 4.



anggota dari gender yang mereka miliki sejak lahir, bukan kebalikan seksualitas, kebalikan preferensi seksual, atau kebalikan orientasi seksual.¹⁸

Transeksual termasuk dalam salah satu mental disorder. Terkait dengan mental disorder. Kartini Kartono dalam bukunya Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual menyatakan terdapatnya tiga definisi atas Mental Disorder sebagaimana dinyatakan J.P Chaplin pada tahun 1981, yakni sebagai berikut :

- a. Disorder mental adalah bentuk gangguan dan kerancuan fungsi mental atau kesehatan mental, disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan terhadap stimuli ekstern dan ketegangan-ketegangan, sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur dari salah satu bagian, satu organ atau sistem kejiwaan/mental.
- b. Disorder mental merupakan totalitas kesatuan ekspresi proses kejiwaan yang patologis terhadap stimuli sosial, dikombinasikan dengan faktor-faktor kousatif sekunder lainnya.
- c. Disorder mental adalah ketidakmampuan menyesuaikan diri yang mengakibatkan orang menjadi tidak memiliki suatu kesanggupan. Sebab awal penyakit/kekacauan tersebut bersifat psikogenis atau organis, dan mencakup baik reaksi-reaksi psikotis, maupun reaksi-reaksi neurotis yang lebih serius.¹⁹

¹⁸ Ibid., hlm. 21.

¹⁹ Kartini Kartono, **Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual**, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 55.



2.3.2 Definisi Kelamin Ganda (Khuntsa)

Khuntsa adalah seseorang yang dilahirkan dengan memiliki dua alat kelamin, yakni sekaligus kelamin laki-laki dan perempuan. Terkait khuntsa, Yash dalam bukunya menyatakan Hermaphrodit sejati atau pseudohermaprodit adalah pasien yang lahir dengan kesalahan genetik yang berakibat pada perkembangan dari karakter fisik seksual. Individu yang mengalaminya biasanya memiliki sebuah penis kecil (micro-penis), vagina (berasa di bawah penis), dan di samping kanan kirinya terletak tanda-tanda adanya testis.²⁰

Yash dalam tulisannya kemudian memberikan beberapa bentuk terkait khuntsa. Salah satu bentuknya adalah terkait dengan seorang pasien laki-laki yang lahir dengan sebuah kromosom X ekstra, sehingga laki-laki ini memiliki jumlah kromosom sebanyak 47 XXY, bukan 46 XY seperti pada umumnya. Pasien seperti ini memiliki testis yang tidak berkembang sebagaimana mestinya, memiliki genital laki-laki, dan seringkali dengan payudara yang berkembang.²¹

Bentuk lainnya adalah wanita yang kekurangan satu kromosom X, sehingga ia memiliki kromosom sejumlah 45 XO atau memiliki tipe yang salah. Mereka memiliki baik alat kelamin wanita maupun laki-laki. Beberapa diantara mereka bisa tampak memiliki genital eksternal wanita normal, ovarium yang tidak normal, dan dada rata.²² Beberapa pasien lain bisa memiliki kromosom normal 46 XY, namun sehubungan dengan ketidaksempurnaan organ, mereka gagal untuk

²⁰ Yash, op. cit., hlm. 34.

²¹ Ibid.

²² Ibid., hlm 34-35.



berkembang menjadi laki-laki normal secara fisik. Mereka nampak sebagai wanita dengan genital laki-laki dan memiliki payudara yang berkembang dengan baik.²³

Sebagaimana telah diuraikan, khuntsa memiliki sesuatu yang memang berbeda secara biologis, sehingga kondisi ini perlu dibedakan dari transeksual yang sebenarnya tidak memiliki suatu kelainan fisik namun merasa bahwa dirinya terperangkap dalam tubuh yang salah.

Dari penjabaran yang telah diutarakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang utama antara transeksual dengan bentuk kelainan khuntsa. Transeksual memiliki keinginan untuk mengganti alat kelaminnya secara sadar dan bentuk kelaminnya normal pada umumnya, berbeda dengan khuntsa yang tidak memiliki keinginan untuk mengganti alat kelamin mereka, melainkan hanya menyempurnakan. Transeksual memiliki alat kelamin yang normal sebagai laki-laki atau perempuan, sedangkan pada kondisi khuntsa, mereka memiliki dua jenis alat kelamin, laki-laki dan perempuan, sehingga perlu dilakukan operasi penyesuaian atau penyempurnaan kelamin untuk menentukan jenis kelamin dari khuntsa.

2.3.3 Transeksual Ditinjau dari Hukum Islam

Transeksual mempunyai keyakinan bahwa ia memiliki alat kelamin yang memang berbeda dari yang ia miliki, sehingga ia lebih sering mengenakan

²³ Ibid., hlm 35.



pakaian, berbusana, bahkan bersikap yang berlawanan dengan jenis kelamin yang dimilikinya.

Keberadaan kaum transeksual merupakan suatu hal yang tidak disukai oleh Allah SWT. Di dalam al-Qur'an tidak dapat ditemui ayat-ayat yang secara eksplisit menjelaskan terkait hal ini, namun terdapat beberapa Hadits Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan hukum terhadap hal ini, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Hadits shahih riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas: "Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai (dalam berpakaian dan bersikap) pria, dan juga pria-pria yang menyerupai wanita"²⁴
- b. Hadits riwayat Abu Dawud dari Aisyah: "Allah melaknat wanita yang kepria-priaan"²⁵
- c. Hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas: "Allah melaknat pria yang kewanita-wanitaan dan wanita yang kepria-priaan"²⁶
- d. Hadits riwayat Ahmad: "Allah melaknat perempuan yang berpakaian dengan pakaian laki-laki dan laki-laki yang berpakaian dengan pakaian perempuan"²⁷

²⁴ Syamsuddin Muhammad, *Dosa-Dosa Besar Penjabaran Tuntas 70 Dosa Besar Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Pustaka Arafah, Solo, 2007, hlm. 221.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid., hlm. 222.



Terjadinya larangan akan hal tersebut dikarenakan apabila hal tersebut tidak dilarang, maka akan terjadi suatu pengrusakan fitrah. Menurut logika, perbuatan tersebut tidak ada manfaatnya, malah akan membuat kabur identitas seseorang. Laki-laki dan perempuan telah memiliki fitrah yang berbeda, dan bila dicampur-adukkan, maka akan terjadi kebingungan.²⁸

2.4 Tinjauan Umum tentang Operasi Penggantian Kelamin

2.4.1 Definisi Operasi Penggantian Kelamin

Operasi ganti kelamin ialah pembedahan medis yang bertujuan untuk merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan, atau sebaliknya. Dalam kondisi pertama, yakni merubah laki-laki menjadi wanita, yang dilakukan adalah mengangkat zakar beserta kedua pelirnya. Setelah itu, dipasangkannya vagina dan pembesaran payudara. Merubah perempuan menjadi laki-laki, yang dilakukann adalah mengangkat payudara, mendisfungsikan saluran reproduksi wanita, dan dipasangkannya zakar.²⁹

Sebelum operasi penggantian kelamin dilakukan, terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu oleh seorang transeksual, salah satunya adalah tahap diagnose, dimana yang akan diketahui adalah apakah yang bersangkutan bena-benar seorang transeksual. Menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mentall Disorders* (DSM III, 1980) yang dikeluarkan oleh American

²⁸ M. Rojaya, **Dosa-Dosa Besar**, Angkasa, Bandung, 2010, hlm. 78.

²⁹ Ustadz Sufyan bin Fuad Baswedan, **Hukum Operasi Ganti Kelamin dan Konsenkuensinya Menurut Hukum Islam** (online), <http://almanhaj.or.id>, diakses 20 Februari 2017. Diakses pukul 19.00



Psychiatric Association, terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi untuk diagnosis transeksual. Antara lain sebagai berikut:

- a. Suatu perasaan tidak nyaman dan tidak sepatutnya sehubungan dengan anatomi seks yang dimiliki.
- b. Suatu kecenderungan untuk menghilangkan genital yang dimiliki dan untuk hidup sebagai anggota dari jenis kelamin berlawanan dengan kelaminnya.
- c. Gangguan harus terus menerus dialami (tidak dibatasi oleh periode stress) paling tidak selama dua tahun.
- d. Tidak ditemukannya ciri interseks secara fisik atau abnormalitas secara genetik.
- e. Kebingungan gender harus tidak memiliki hubungan dengan gangguan lain.³⁰

Menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Indonesia III, untuk menegakkan diagnosis, identitas transeksual harus sudah menetap selama minimal dua tahun, dan harus bukan merupakan gejala gangguan jiwa lain.³¹

³⁰ Yash, op. cit., hlm. 19.

³¹ Departemen Kesehatan Republik Indonesia, **Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III**, Departemen Kesehatan Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 280.



Menurut *Standart Care The Henry Benjamin Internasional Gender Dysphoria Association*, prosedur penanganan transeksual dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Subjek ditangani oleh psikolog atau psikiater yang berpengalaman dalam masalah gender. Pada kondisi ini diberikan segala informasi yang harus dibutuhkan dan diketahui oleh subjek, begitu juga apa yang mungkin dicapai, apa yang tidak mungkin dicapai, prosedur, dan konsenkuensi penyesuaian gender atau operasi yang akan diberikan.
- b. *“Two year real-life diagnostic test”*. Disini individu diharuskan untuk menjalani kehidupan tital dengan gender yang diinginkan Selama paling tidak dua tahun. Pada awal masa ini, subjek sudah diberikan terapi hormon yang sesuai dengan jenis jenis kelamin yang dimaksud. Selama periode ini subjek terus menjalani konsultasi dengan psikolog. Setiap 3 bulan, subjek mendapatkan tes fisik dimana semua perubahan fisik dan keluhan dicatat. Perubahan terapi hormon disesuaikan dengan keluhan dan hasil yang tidak memuaskan. Setelah terapi hormone selama 18 bulan dan hidup dalam peran gender yang baru, setiap kasus didiskusikan oleh sebuah tim, sebelum operasi diijinkan. Hanya subjek yang mengalami kepuasan atau merasa terbebaskan dari masalah gendernya, yang diijinkan menjalani operasi. Jika masih ada keraguan, operasi diundur sampai kondisi yang diinginkan terpenuhi.



- c. Jika semua kriteria di atas telah dipenuhi, transeksual diijinkan menjalani serangkaian operasi yang dibutuhkan.³²

Menurut *standart care* di Singapura, penanganan kasus transeksual dipisah-pisahkan menjadi lima tahapan:

1. Evaluasi awal oleh psikiater atau psikolog untuk mendiagnosa kasus pasien dengan kebingungan gender. Untuk mengidentifikasi transeksual dari jenis lain.
2. Usaha psikoterapis untuk mengubah keinginan pasien untuk menjalani operasi ganti kelamin. Untuk membantu pasien mengatasi masalah yang mungkin membingungkan mereka dan untuk membantu pasien mengenali motif mereka yang sebenarnya dibalik keinginan untuk mengubah jenis kelamin mereka.
3. Terapi hormon untuk mengawali perubahan kelamin. Untuk menerangkan pada pasien alasan, strategi dan efek samping yang mungkin terjadi dari terapi hormon. Terapi hormon akan membawa perubahan fisik dan mungkin perubahan psikogenik.
4. Pada akhir terapi hormon, pasien kemudian menginjak tahapan *cross-dressing* total.
5. Operasi ganti kelamin itu sendiri.³³

2.4.2 Tindakan Operasi Kelamin Ditinjau dari Hukum Islam

³² Yash, op. cit., hlm. 42-43.

³³ Ibid, hlm. 43-44.



Tindakan operasi penggantian kelamin menjadi suatu permasalahan hukum karena akan ada akibat-akibat hukum yang timbul kemudian dengan berubahnya jenis kelamin tersebut, terutama di bidang perkawinan dan kewarisan.

Ditinjau dari hukum nasional Indonesia, operasi penggantian kelamin telah diperbolehkan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 253/Menkes/SK/VI/1979 pada tanggal 30 Juni 1979 yang diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 191/MENKES/SK/III/1989 pada tanggal 12 Juni 1989 tentang penunjukan rumah sakit dan tim ahli sebagai tempat dan pelaksanaan operasi penyesuaian kelamin. Namun, bagaimana hal ini dilihat dari sudut pandang Hukum Islam.

Dalam dunia kedokteran, dikenal tiga bentuk operasi kelamin, dan masing-masing memiliki hukum fiqihnya tersendiri.³⁴ Ketiga bentuk operasi kelamin tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Operasi penyempurnaan organ kelamin dimana dilaksanakan kepada orang yang mempunyai kelainan kelamin sejak lahir.
- b. Operasi penghilangan salah satu dari kelamin ganda dimana dilaksanakan kepada orang yang sejak lahir memiliki 2 (dua) jenis kelamin yaitu penis dan vagina (intersex)
- c. Operasi penggantian jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal.

³⁴ **Operasi Kelamin Halal atau Haram ?**, [Http://hidayatullah.com](http://hidayatullah.com) , diunduh pada tanggal 10 April 2017, pukul 14.37.



Terhadap operasi kelamin bentuk pertama, yakni operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, operasi seperti itu diperbolehkan karena termasuk dalam kategori pengobatan. Karena pada dasarnya manusia itu ciptaan yang sempurna, maka jika didapati beberapa bagian anggota tubuhnya tidak normal atau tidak berfungsi, seperti vagina yang tidak berlubang, maka dibolehkan baginya untuk melakukan operasi perbaikan kelamin, dengan tujuan agar salah satu organ tubuhnya tersebut berfungsi. Dasar yang digunakan dalam penentuan kebolehan tersebut adalah hadis Nabi Muhammad SAW: “Wahai hamba-hamba Allah berobatlah, karena Allah menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya”(HR Ahmad).³⁵

Terhadap jenis operasi kedua, yakni operasi pembuangan salah satu alat kelamin, atau dapat disebut juga sebagai operasi penyesuaian kelamin, operasi jenis ini diperbolehkan setelah terdapat kejelasan statusnya, apakah laki-laki atau perempuan, dan dikuatkan dengan pernyataan para dokter ahli dan amanah.³⁶

Namun, perlu diperhatikan bahwa yang diperbolehkan hanyalah penyempurnaan kelamin yang sesuai dengan keadaan anatomi kelamin bagian dalam.

Sehingga apabila seseorang yang memiliki rahim pada anatomi kelamin bagian dalam sedangkan penis pada alat kelamin luar, maka yang dapat dilakukan adalah operasi penyesuaian kelamin menjadi perempuan, begitu pula sebaliknya. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada surat Ar-Rum (30) ayat 30, dengan terjemahan sebagai berikut:

³⁵ Operasi Kelamin Halal atau Haram ?, op, cit.

³⁶ Ibid.



“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”.

Perbedaan pendapat terhadap operasi penggantian kelamin pada seorang transeksual, sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad Zain An Najah di atas memang terjadi diantara para ulama. Sebagian besar ulama, termasuk Majelis Ulama Indonesia mengharamkan operasi penggantian kelamin, apapun alasannya. Namun terdapat sebagian kecil pendapat yang menyatakan bahwa ketika menafsirkan Qs An Nisa:119, Ibnu Abbas, Anas, Ikrimah, dan Abu Sholeh menafsirkan bahwa yang dimaksud mengubah ciptaan Allah adalah “mengebiri, mencongkel mata, serta memotong telinga”. Sedangkan Imam Qurtubi di dalam tafsirnya dengan mengutip perkataan Qhadhi ‘Iyadh “bahwa seseorang yang mempunyai jari-jari tangan lebih dari lima atau daging tambahan di dalam tubuhnya, maka tidak boleh dipotongnya, karena termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah, kecuali kalau jari-jari tangan atau daging tambahan tersebut terasa sakit, nyeri dan menyebabkannya menjadi menderita, maka dalam keadaan seperti ini, diperbolehkan untuk memotongnya”. (Tafsir Qurtubi:5/252).³⁷

Perkataan Qadhi ‘iyadh yang dikutip oleh Imam Qurtubi di atas menjelaskan dengan gamblang bahwa “sesuatu tambahan dalam tubuh yang berupa daging atau yang lain dan menyebabkan sakit si penderita, maka diperbolehkan untuk menghilangkannya, dan hal ini dimasukkan dalam kategori

³⁷ Operasi Kelamin Halal atau Haram ?, [Http://hidayatullah.com](http://hidayatullah.com) , diunduh pada tanggal 10 April 2017, pukul 14.37.



berobat, yang kadang harus mengubah ciptaan Allah SWT karena sebenarnya yang dilarang dalam kasus ini adalah mengubah ciptaan Allah tanpa ada alasan mendesak atau hanya alasan memperindah anggota tubuh saja. Lain lagi jika bertujuan untuk mengobati, maka diperbolehkan”.³⁸

³⁸Operasi Kelamin Halal atau Haram ?, [Http://hidayatullah.com](http://hidayatullah.com) , diunduh pada tanggal 10 April 2017, pukul 14.37.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan pada penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hukum normatif adalah “penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum”. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban) dari keabsahan perkawinan seorang transeksual yang telah diakui perubahan statusnya oleh pengadilan negeri ditinjau dari hukum islam.

3.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti perundang-undangan yang mengatur mengenai keabsahan perkawinan yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dan peraturan perundang-undangan yang tidak sependapat mengenai keabsahan perkawinan seorang transeksual, yakni yang ditinjau Hukum Islam di Indonesia berdasarkan Al Qur-an dan As Sunnah. Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuann yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan



sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu proses analisis.

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

1. Al Qur-an khususnya ayat tentang hukum pernikahan dan hukum merubah bentuk ciptaan Allah SWT (merubah kelamin).
2. As Sunnah khususnya ayat tentang hukum pernikahan dan hukum merubah bentuk ciptaan Allah SWT (merubah kelamin).
3. Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang keabsahan perkawinan seorang transeksual yang telah diakui perubahan statusnya oleh pengadilan negeri ditinjau dari hukum islam yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.



c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, artikel, artikel dari internet dan lain-lain.

3.4 Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan yang dilakukan, maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui:

a. Studi Kepustakaan

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran pustaka, yang diperoleh dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
- 2) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- 3) Perpustakaan Umum Pusat Kota Malang.

b. Akses Internet

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengakses website-website yang terkait dengan permasalahan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang dipakai untuk penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu kemudian dikaitkan dengan dengan pendapat pakar hukum



maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.²

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data tersebut, yaitu :

- a. Mengumpulkan berbagai bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier. Dalam bahan hukum primer, kegiatan yang dilakukan adalah memilih pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum ini. Selanjutnya pada bahan hukum sekunder, dilakukan pengumpulan bahan dari buku-buku atau kepustakaan dan jurnal-jurnal hukum elektronik yang terkait. Dalam bahan hukum tersier, mengumpulkan berbagai kamus untuk menunjang hal-hal yang dianggap perlu untuk diartikan secara teoritis.
- b. Mengolah data dari ketiga bahan hukum yang telah dikumpulkan.

1. Pada bahan hukum primer digunakan analisis terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-undang No. 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan dalam hukum islam yang mengatur keabsahan perkawinan yang dilakukan seorang transeksual.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1990. Hlm. 29

² Ibid. Hlm. 251-252



2. Pada bahan hukum sekunder digunakan analisis terhadap berbagai sumber buku-buku atau kepustakaan para pakar hukum juga jurnal-jurnal hukum terkait sehingga menghasilkan sinkronisasi dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan.

3. Pada bahan hukum tersier digunakan analisis terhadap kamus atau ensiklopedia sebagai awal untuk memberikan suatu pengertian.

3.6 Definisi Konseptual

a. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga.

b. Perkawinan dalam Hukum Islam

perkawinan adalah perjanjian yang menghalalkan perkumpulan dan membatasi hak dan kewajiban untuk seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

c. Transeksual

Transeksual merupakan masalah identitas gender, kesadaran mental yang dipunyai seseorang mengenai jenis kelaminnya, mengenai dirinya laki-laki atau perempuan. Transeksual sangatlah berbeda dengan kelamin ganda (khutsa) yang disebabkan bawaan dari lahir atau cacat dari lahir.



d. Operasi Kelamin

Operasi ganti kelamin ialah pembedahan medis yang bertujuan untuk merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan, atau sebaliknya.

3.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, masalah yang melatar belakangi ditulisnya Skripsi ini beserta tujuan dan manfaat penulisan. Adapun lebih rincinya sebagai berikut:

- a. Latar belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka bersisikan teori dan konsep yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di pengadilan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan



b. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam

c. Tinjauan Umum Tentang Transeksual

d. Tinjauan Umum Tentang Operasi Kelamin

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini dibahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan hingga analisis bahan hukum. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

b. Jenis pendekatan

c. Jenis dan sumber bahan hukum

d. Teknik penelusuran bahan hukum

e. Teknik analisis bahan hukum

f. Definisi konseptual

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang hasil dan analisis terkait dengan keabsahan perkawinan yang dilangsung oleh seorang transeksual dalam tinjauan hukum islam.

Menganalisis bagaimana akibat hukum yang menyangkut dengan keturunan, harta, hak, dan kewajiban dari perkawinan oleh seorang transeksual.



BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran untuk masyarakat dan lembaga yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Berlakunya Hukum Islam sebagai Hukum Perkawinan bagi Umat Islam di Indonesia

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi pluralisme hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Pluralisme hukum tersebut terjadi diakibatkan adanya penggolongan penduduk dengan penundukan hukumnya masing-masing pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pluralisme hukum tersebut terjadi dengan diberlakukannya Pasal 163 I.S jo. Pasal 131 I.S yang secara garis besarnya menyatakan bahwa bagi golongan

Eropa diberlakukan Hukum Barat, dan bagi golongan Timur Asing dan Pribumi dapat menundukkan diri pada Hukum Eropa (Hukum Barat), atau dapat memilih untuk tunduk pada sistem hukum lain seperti misalnya Hukum Adat atau Hukum

Islam, selama belum terdapat peraturan yang menundukkan kedua golongan tersebut pada Hukum Barat. Oleh sebab itu, pada masa sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, warga Indonesia

memakai hukum perkawinan yang berbeda-beda sesuai dengan penundukan dirinya terhadap hukumnya masing-masing.¹ Hal ini menyebabkan berlakunya lebih dari satu hukum perkawinan di Indonesia, seperti Hukum Perkawinan Islam, Hukum Perkawinan Perdata Barat, dan Hukum Adat.

Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:

antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa

¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Pasal 2.



hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Hukum Agama, dalam hal ini adalah Hukum Perkawinan Islam yang berlaku bagi orang Indonesia Asli maupun warga Timur Asing yang beragama Islam; Hukum Adat yang berlaku bagi orang Indonesia Asli yang tidak beragama Islam maupun Kristen dan juga orang Timur Asing sesuai dengan lingkungan adatnya; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku bagi orang Timur Asing Cina, orang Eropa, dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa; dan Huwelijksordonantie Christen Indonesia (HOCl) yang berlaku bagi orang Indonesia Asli beragama Kristen.²

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan, tanpa menghapus sifat pluralisme yang telah ada sebelumnya. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selain telah meletakkan asas-asas hukum Perkawinan Nasional, sekaligus juga menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat di Indonesia.³ Hazairin dalam bukunya Tinjauan mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menamakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai suatu unifikasi yang unik yang menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, unifikasi tersebut juga bertujuan untuk melengkapi apa yang sebelumnya tidak diatur hukumnya

² Amir Syarifuddin, op. cit., Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm, 23-24.

³ K. Wantjik Shaleh, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm, 3.



dalam agama, oleh karena dalam hal tersebut, Negara berhak untuk mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan zaman.⁴

Sifat unifikasi yang dikandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangatlah unik karena masih memberikan peluang untuk diberlakukannya hukum masing-masing pemeluk agama. Terbukanya peluang diberlakukannya hukum masing-masing pemeluk agama dapat dilihat dalam perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.⁵ Pasal ini secara terang bermaksud agar diberlakukannya hukum agama masing-masing pemeluk agama dalam suatu perkawinan. Dengan tidak memenuhi keabsahan perkawinan secara hukum agama, maka suatu perkawinan tidak dapat dikatakan sah.

Keberlakuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuat suatu perkawinan tidak dapat dinyatakan sah apabila secara agama tidak sah. Pasal 2 ayat (1) tersebut membuat keberlakuan Hukum Islam bagi umat beragama Islam, hukum agama Kristen bagi umat beragama Kristen, serta hukum agama lainnya bagi masing-masing pemeluk agamanya.⁶

Dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka jelaslah bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat sah suatu perkawinan yang dilangsungkan antara kedua calon mempelai beragama

⁴ Ibid.

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Pasal 2.

⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Pasal 2.



Islam menurut hukum agama Islam, maka perkawinan tersebut tidak akan sah. Pada kesimpulannya, keberlakuan Hukum Islam sebagai hukum perkawinan bagi pemeluk agama Islam di Indonesia dikukuhkan dengan keberadaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai hukum perkawinan menurut agama Islam turut berlaku dalam pelaksanaan suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang beragama Islam.

4.2 Perubahan Kelamin (Transeksual)

Transeksual adalah masalah Identitas Gender, kesadaran mental yang dimiliki seseorang tentang jenis kelaminnya, tentang apakah dirinya laki-laki atau perempuan, dimana identitas gender yang dimiliki oleh seorang transeksual ini berlawanan dengan jenis kelamin yang dikenakan kepadanya berdasarkan genital fisiknya.⁷

Selain istilah transeksual, dikenal pula istilah transgender. Terkait transgender, transgender ialah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Transgender adalah orang yang dalam berbagai level melanggar norma kultural mengenai bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan itu. Seorang perempuan misalnya, secara kultural dituntut untuk bersikap lemah lembut. Tetapi jika seorang laki-laki yang berkarakter demikian, itu namanya transgender.⁸

⁷ Yash, op. cit., hlm. 18.

⁸ Jasruddin, Jasmin daud, **Transgender Dalam Presepsi Masyarakat** (online), 2015, <http://journal.unismuh.ac.id>, diakses 26 Juli 2017.



Istilah transgender muncul belakangan yaitu dikenal dengan transgender. Transgender (orang transgender). Beberapa penggunaan transgender/orang transgender sebagai sinonim untuk transeksual atau untuk merujuk kepada orang-orang medis yang didiagnosis dengan dysphoria gender. Lainnya menggunakan istilah 'transgender' lebih luas untuk merujuk kepada semua ekspresi dari identitas gender selain hanya 'pria' atau 'perempuan'. Transgender dapat bervariasi mulai dari peralihan melalui bedah sampai perubahan dalam penyaluran seks biologis seseorang.

Seseorang transgender juga dapat melalui transisi status kelamin dengan bantuan terapi hormon atau operasi kosmetik. Istilah transgender juga bisa memasukkan mereka yang mengidentifikasi atau mengekspresikan diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan dan / atau mereka yang lahir dengan jenis kelamin biologis ambigu.

Seorang transeksual adalah seseorang yang merasakan adanya suatu ketidaksesuaian antara identitas gender yang dimiliki dengan organ kelamin maupun fisik luarnya, sehingga memiliki keinginan yang sangat besar untuk mengganti dan merubah jenis kelamin. Jadi secara psikologis seorang transeksual merasa bahwa dirinya selama ini telah berada dalam tubuh yang salah, yang seharusnya sesuai dengan identitas gender yang ia rasakan. Oleh sebab itu, seorang transeksual seringkali merasakan suatu ketidaksukaan terhadap alat kelamin yang telah dimilikinya.

4.3 Penyesuaian Kelamin

4.3.1 Pengertian Kelamin Ganda (Khuntsa)



Menurut kamus Bahasa Arab, khuntsa dari kata Al-Khanats bentuk jamaknya khunatsa dan khinats yang dapat diartikan seseorang berwajah laki-laki dengan tingkah laku perempuan atau seseorang yang memiliki alat kelamin ganda.⁹ Dalam kamus Bahasa Indonesia Khuntsa merupakan seorang yang bersifat laki-laki dan perempuan (tidak laki-laki dan tidak perempuan), atau laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian seperti perempuan.¹⁰ Dalam kamus istilah fiqh, khuntsa adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, dzakar dan farji, sama besar atau kecilnya, atau yang dalam tubuhnya didapati keganjilan, sehingga sulit dikenali dengan mudah apakah dia laki-laki atautkah perempuan.¹¹

Secara medis jenis kelamin seorang khuntsa dapat dipastikan bahwa pada bagian luar berbeda dengan bagian dalam, contohnya organ kelamin bagian dalam perempuan, adalah rahim, sedangkan untuk bagian luar visual laki-laki dan mempunyai penis atau mempunyai keduanya (penis dan vagina). Ada juga yang mempunyai kelamin bagian dalam laki-laki tetapi di bagian luar mempunyai vagina atau keduanya. Bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki alat kelamin. Artinya seseorang itu terlihat seperti perempuan tetapi tidak memiliki lubang vagina dan hanya mempunyai lubang kencing atau terlihat seperti laki-laki tetapi tidak mempunyai penis.¹² Jadi bisa disimpulkan khuntsa adalah orang yang

⁹ Luis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Luyah Wa Al-Adab Wa-Al-A'lam*, Beirut : Maktabah AlSyaqiyah, 1986, hlm. 197

¹⁰ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 86.

¹¹ M. Abdul Majid, **Kamus Istilah Fiqh**, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995, hlm. 164.

¹² Dahlan Abdul Azis, **Ensiklopedi Hukum Islam**, Intermesa, Jakarta, 1997, hlm. 934.



mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali.

Menurut kedokteran jenis gender seorang khuntsa dapat ditunjukkan bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam, contohnya organ vital milik perempuan, adalah rahim, kemudian pada sebelah luar berkelamin laki-laki dan mempunyai penis atau mempunyai keduanya (penis dan vagina). Ada juga yang mempunyai kelamin bagian dalam laki-laki namun di bagian luar mempunyai vagina atau keduanya. juga ada yang tidak mempunyai keduanya. Artinya seseorang itu tampak seperti perempuan tetapi tidak mempunyai lubang vagina dan hanya memiliki lubang buang air kecil atau terlihat layaknya laki-laki tetapi tidak memiliki penis.¹³ Jadi bisa diartikan khuntsa adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali.

Sebagian besar Ulama' membagi Khuntsa dalam dua kategori yakni : khuntsa ghoiru musykil dan khuntsa musykil. Khuntsa ghoiru musykil ialah Khuntsa yang gampang ditetapkan jenis kelaminnya menurut ciri-ciri fisik yang unggul. Misalnya seseorang memiliki kelamin ganda, penis dan vagina, tetapi buang airnya melalui penis, dia memiliki kumis, memiliki jakun, badannya kekar, maka dengan gampang bisa ditetapkan, jenis kelaminnya ialah laki-laki. Begitu juga sebaliknya.¹⁴ Sedangkan khuntsa musykil ialah jenis khuntsa yang meskipun diteliti, masih sulit ditetapkan jenis kelaminnya karena ciri-ciri fisik tidak

¹³ Dahlan Abdul Azis, Op Cit, hlm. 934.

¹⁴ Nur Khoirin YD, **Operasi kelamin dalam Perspektif Hukum Islam**, Al-Ahkam, XV, I, April, 2004, hlm. 99.



menunjukkan jenis kelamin tertentu.¹⁵ Untuk menetapkan kejelasan kekelakuan dan kejelasan kewanitaannya itu dapat diketahui dengan adanya tanda laki-laki atau perempuan, dengan cara sebagai berikut :

1. Jika dia masih kecil dapat diketahui dengan cara dia mengeluarkan buang air kecil, jika buang air kecil menggunakan bagian organ kelamin yang khusus laki-laki maka dia adalah laki-laki dan jika dia mengeluarkan buang air kecil memakai bagian organ kelamin perempuan dipastikan dia adalah perempuan dan jika dia buang air kecil dengan bagian kedua anggotanya maka dia ditetapkan dengan anggota mana dia buang air lebih dahulu.
2. Apabila dewasa dia mempunyai jambang atau menggauli perempuan atau mimpi basah maka dia adalah pria. Dan jika dia mempunyai buah dada seperti buah dada perempuan atau haid atau hamil maka dia adalah perempuan.¹⁶

4.3.2. Pendapat Ulama' Tentang Khunsa dan Hukumnya

Allah telah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai asal mulanya manusia secara menyeluruh, tidak ada organ kelamin yang berbeda, yang dapat dijadikan acuan untuk memastikan sesuatu makhluk kepada jenis ketiga. Dari

¹⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi, **Fihul Mawaris**, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 280.

¹⁶ Fathur Rahman, **Ilmu Waris**, Al-Ma'arif, Bandung, 1981, hlm. 483



Adam dan Hawa manusia beranak cucu di atas permukaan bumi seperti yang kita lihat sekarang ini. Beranak cucunya manusia itu lantaran terjadinya suatu penilaian antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya:

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan mu dari sendiri dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan namaNya kamu saling meminta satu sama lain. Dan (peliharalah) silaturrahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. An Nissa’ : 1)¹⁷

Menurut Al Quran dalam dunia ini hanya terdapat dua jenis kelamin saja.

Dan dijelaskan dalam firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an :

“Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan mu sekalian dari slaki-laki dan perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Mengetahui lagi Mengenal”. (QS. Al Hujuraat : 13)¹⁸

¹⁷ Al-Qur’an dan Terjemahannya , QS An Nissa’ (4) ayat (1), Mujamma’ al-Mālik Fahd lithibā’ati al- Mushaf asy-Syarīf, Arab, hlm. 114.

¹⁸ Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS Al Hujuraat (49) ayat (13), Mujamma’ al-Mālik Fahd lithibā’ati al- Mushaf asy-Syarīf, Arab, hlm. 847.



Maka tidak terdapat jenis kelamin ketiga, begitulah pendapat mayoritas Ulama' (jumhur Ulama'). Sebab itu para Laki-laki tidak boleh bergaya seperti perempuan dan juga sebaliknya. Dalil yang melindungi gaya dan sifat laki-laki dan wanita atau yang sebaliknya antara lain adalah firman Allah surat An Nisaa' ayat 119 :

”Dan aku (syaitan) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka (memotong telinga-telinga) binatang ternak dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah) lalu benar-benar mereka merubahnya barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”. (An Nisaa': 119)¹⁹

Firman diatas menjelaskan agar seorang pria dituntut jelas kejantanannya dan seorang perempuan benar-benar jelas kewanitannya. Menurut fiqh dijelaskan juga khunsa dan ada pula yang disebut dengan khunsa musykil yang berarti seorang berwajah laki-laki dengan tingkah laku perempuan atau seorang yang memiliki alat kelamin ganda.²⁰

Seorang laki-laki yang memiliki dua organ kelamin, satu tidak tersamarkan dan yang satu dapat terlihat tanpa memerlukan bantuan alat khusus. Misalnya yang terlihat seperti organ kelamin laki-laki tetapi tidak berfungsi dan tidak pula menghasilkan sperma. Di segi lain, yang berkaitan tidak memiliki

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS An Nisaa' (4) ayat (119), Mujamma' al-Malik Fahd lithiba'ati al- Mushaf asy-Syarif, Arab, hlm. 141.

²⁰ Luis Ma'luf, Op Cit, hlm. 197.



kecenderungan sebanding dengan organ kelamin yang tidak berfungsi itu, bahkan sebaliknya. Pada permulaannya lelaki tersebut adalah perempuan, jika menjalani operasi perubahan kelamin dapat dibenarkan jika dibuat untuk memperjelas organ kelamin yang berfungsi tersebut.²¹ Bukankah yang dideritanya itu merupakan penyakit, sedangkan Rasulullah SAW sendiri, memberi titah yang sakit untuk berobat, juga dalam perkara ini operasi kelamin. Adapun jika operasi pergantian kelamin itu hanya sesuai keinginan, atau dirasa tidak mendesak oleh tim dokter terpercaya maka agama tidak membenarkannya. Dalam hal ini dia diperlakukan sama dengan keadaan sebelumnya.²²

Dalam buku Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama, karya Moh Yasir Alimi berpendapat, dalam fiqh pada dasarnya hanya dikenal jenis perempuan dan laki-laki. Dikenal jenis khuntsa yang digunakan untuk menunjuk pada tubuh yang mempunyai dua organ kelamin. Akan tetapi dia tetap disamakan dengan kategori laki-laki atau perempuan.²³

Menurut fiqh yang disyariatkan adalah yang paling berpengaruh kecenderungannya, perempuan atau laki-laki, tidak boleh kedua-duanya. Pada mulanya untuk menegaskan seorang khuntsa apabila dimungkinkan adalah mencari ketegasan jenis kelaminnya tetapi jika sulit menentukannya para Ulama sepakat bahwa di dalam memutuskan status hukumnya, gejala fisiklah yang dijadikan dasar, bukan gejala-gejala psikis (kejiwaannya). Hal ini dilandaskan

²¹ M. Quraish Shihab, **Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama**, Mizan, Bandung, 1999, hlm. 42.

²² Ibid, hlm. 43.

²³ Moh, Yasir Alami, **Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial dari Wacana Bangsa hingga Wacana Agama**, Lkis, Yogyakarta, 2004, hlm. 13.



pada jawaban Nabi SAW ketika beliau meminang anak banci orang Anshor dan ditanya tentang hak warisnya, kata beliau: “berilah anak khuntsa ini (seperti bagian anak laki-laki atau perempuan) mengingat organ kelamin mana yang digunakan buang air kecil”.²⁴ :

“Berilah Warisan menurut kelamin mana ia pertama buang air kecil”.
(HR. Ibnu Abbas).²⁵

Metode”lain yang bisa digunakan adalah mengamati tanda-tanda kedewasaannya, sebab antara Laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan yang signifikan.”Misalnya tumbuh kumis, jenggot, jakun dan suara besar jika laki-laki atau buah dada menonjol, tidak memiliki kumis,”dan lain-lain jika perempuan. Apabila tanda-tanda tersebut dapat diketahui dengan jelas, kemudian bisa digolongkan pada khuntsa ghoiru musykil dan status hukumnya adalah berdasarkan organ dan jenis kelamin yang bisa diketahui tersebut. Apabila diamati dari masalah sehubungan dengan canggihnya teknologi kedokteran sekarang ini, masalah khuntsa memperoleh tantangan baru,”beberapa kasus telah muncul kepermukaan. Seorang khuntsa yang secara fisik laki-laki bisa melakukan operasi pergantian ke kelamin perempuan. Dan mendapat pengesahan dari pengadilan negeri, apakah dengan vonis dari pengadilan identik denganlegalisasi agama, sementara secara sosiologis masyarakat terbuka dengan adanya perubahan tersebut.Mencari kebenaran dalam masalah ini, kiranya tidak mudah karena bagaimanapun norma dan etika agama, terlebih lagi menyangkut usaha-usaha

²⁴ Islam Cendekia, **Makalah Fiqh Mawaris Lengkap Penyelesaian Pembagian Harta Waris**, 2014, <http://www.islamcendekia.com>, diakses 30 Juli 2017. Pukul 06.20.

²⁵ Fathur Rahman, op. cit., hlm. 483.



merubah ciptaan Allah. Kecenderungan ini membuktikan bahwa usaha tersebut tidak diperkenankan.²⁶

Bilamana kita tetap taat kepada hadist Nabi seperti telah dikutip di atas, berarti bukan hasil operasi yang menjadi tumpuan, tetapi kelamin sebelumnya yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan statusnya apakah dia sebagai laki-laki atau perempuan. Karena dalam pemutusan status hukum kepada seseorang menurut jenis kelamin secara lahir. Dengan demikian berdasarkan arti ayat Al-Qur'an, hadist dan pendapat para Ulama maka status hukum yang diterima seseorang itu sangat bergantung pada jenis kelamin yang dimiliki misalkan pelaksanaan ibadah, perkawinan, warisan dan lain-lain. Sebagaimana dalam hadist di bawah ini :

Telah diriwayatkan kepada kami oleh Abi Bakar Bin Tsabit dari Ali, dalam permasalahan khunsa dia berkata diberi waris berdasarkan dari tempat buang air kecilnya". (HR. Ad-Darimi).²⁷

Sehingga bagi khunsta yang memiliki dua jenis organ kelamin (farji dan dzakar) ini sebagai penetapan jenis kelaminnya cocok dengan kriteria dan pendapat Ulama' di atas. Apabila cocok dengan kriteria laki-laki maka khunsta tersebut adalah laki-laki dan apabila cocok dengan kriteria perempuan maka khunsta tersebut berjenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk khunsta yang belum pasti jenis kelaminnya belum bisa digolongkan ke dalam jenis laki-laki

²⁶ Fathur Rahman, op, cit., hlm. 142.

²⁷ AD-Darimi, **Sunnah Ad-Darimi**, Juz III, Dar Al-Fikr, t.th, hlm. 365.



atau perempuan. Tetapi berdasarkan Syamsudin Bin Muhammad Al-Khattib AsSyarbini, khunsa musykil dimasukkan dalam golongan perempuan.

Beberapa contoh status hukum bagi khunsa antara lain sebagai berikut :

1. Dalam Masalah Pewarisan.

Pada dasarnya tidak sulit memastikan warisan yang harus diterima bagi khunsa yang termaasuk ghoiru musykil karena akan ditentukan oleh jenis kelamin atau ciri-ciri yang dominan, jika yang dominan adalah laki-laki, maka ia memperoleh bagian warisan sama halnya laki-laki yang lain, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi bila sulit memastikan jenis kelaminnya, maka ulama' fiqih sepakat menetapkan status kewarisannya dengan berlandaskan pada gejala fisik, bukan kepada jiwa. Apabila cara tersebut sukar dilakukan, seperti memakai alat kelamin untuk buang air kecil secara bersama atau telah beranjak memasuki remaja atau dewasa, maka ulama setuju untuk melihat dari tanda-tanda kedewasaannya. Tetapi apabila masih tidak mampu juga ditentukan, maka jalan alternatif lain seperti operasi kelamin dapat digunakan sebagai jalan keluar. Terlepas dari jalan terakhir ini, jika tidak bisa diketahui, maka terjadi perbedaan pendapat ulama' fiqih. Mereka menggabungkan bersama ahli waris yang kurang beruntung. Mazhab Hanafi berdasarkan fatwa para sahabat Nabi SAW, sebagaimana ditegaskan oleh Husein Muhammad Makhluf, menegaskan bahwa khunsa musykil mendapat warisan terkecil



Menurut Imam Abu Dawud dan Abu Ja'far bin Jaris at-Tabari, keduanya dari mazhab Syafi'i, bagian yang terkecil dari warisan diberikan semua kepada ahli waris khunsa dan sisanya ditangguhkan, sampai ada kejelasan atau penyelesaian disetujui bersama antara ahli waris lainnya Sementara itu mazhab Maliki, Hambali dan ulama Syi'ah berspekulasi bahwa untuk ahli waris khunsa di berikan sisanya dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan. Namun pendapat ini tidak menerangkan ke mana sisa harta di berikan.

2. Dalam Masalah Ibadah

Pada umumnya kewajiban melakukan ibadah bagi khunsa, baik ibadah wajib atau sunnah, pun sangat butuh dengan kelamin yang dipunyai keringanan bisa mereka dapatkan kalau ibadah itu terikat dengan pemisahan persyaratan atau ketetapan antara laki-laki dan perempuan. Demikian juga dalam shalat jum'at yang diwajibkan hanya laki-laki.

Sehubungan telah diuraikan diatas, dari beberapa pendapat ulama mengenai status khunsa, maka dapat dijelaskan bahwa hukum khunsa adalah mencari ketegasan jenis kelaminnya dengan tanda-tanda dan gejala pada fisiklah yang di jadikan pegangan, karena antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang sangat menonjol misalnya tumbuh kumis, jenggot, buah dada dan bagaimana dia buang air kecil.

Apabila permasalahan diatas dapat dapat dipahami dengan seksama, maka status hukum khunsa adalah berdasarkan alat/jenis kelaminnya,



akan tetapi khunsa yang sulit ditetapkan jenis kelaminnya, maka status hukumnya dikategorikan dalam wanita.

3. Dalam Hal Menutup Aurat.

Untuk aurat Laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Sedangkan untuk perempuan auratnya adalah semua bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan.²⁸

4.4 Perkawinan Transeksual yang Telah Diakui Perubahan Statusnya oleh Pengadilan Negeri Ditinjau dari Hukum Islam

Perkawinan bagi pemeluk agama Islam di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara langsung melalui Pasal 2 ayat (1) menunjuk keberlakuan hukum agama bagi masing-masing pemeluk agama sebagai syarat sah suatu perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa untuk menyatakan suatu keabsahan perkawinan, harus melihat kembali pada hukum agama. Kebolehan untuk melaksanakan suatu perkawinan berdasarkan hukum agama menjadi suatu faktor yang penting dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan.

Perkawinan lazim dilakukan oleh kedua calon mempelai, laki-laki dan perempuan. Namun, akibat perkembangan teknologi yang telah memungkinkan dilakukannya suatu jenis operasi penggantian kelamin, perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai dimana salah satu dari mempelai tersebut merupakan seseorang yang telah melalui operasi penggantian kelamin

²⁸ Nur Khoirin, Op. Cit., hlm. 100-101.



dikarenakan pada dasarnya ia merupakan transeksual, menjadi suatu hal yang mungkin terjadi. Kebolehan untuk dilakukannya maupun keabsahan perkawinan jenis tersebut akan kembali kepada dasarnya, yakni bagaimana Hukum Islam memandang keberadaan transeksual tersebut, dan bagaimana Hukum Islam memandang operasi penggantian kelamin, yang semua pada akhirnya akan memiliki pengaruh terhadap kebolehan dilakukannya perkawinan semacam ini.

Sebelumnya telah dipaparkan pandangan Islam mengenai kebolehan dilakukannya operasi penggantian kelamin. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa operasi demikian diharamkan karena bermaksud mengubah ciptaan Allah.

Dalil-dalil al-Qur'an yang dapat dikemukakan terkait hal ini antara lain adalah surat An Najm (53) ayat 45 dan Al-Hujurat (49) ayat 13 yang menyatakan dengan tegas bahwa jenis kelamin manusia hanyalah terdiri dari dua jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki, sehingga tidak ada jenis kelamin ketiga. Sedangkan surat An-Nisa (4) ayat 119 menyatakan larangan untuk mengubah ciptaan Allah SWT yang telah sempurna sebagaimana dinyatakan oleh surat At Tin (95) ayat 4.

Majelis Ulama Indonesia pun melalui fatwa yang ditetapkan Dewan Pimpinan dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 yang kemudian disempurnakan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin telah menyatakan bahwa operasi penggantian kelamin merupakan suatu hal yang haram hukumnya. Dasar hukum Majelis Ulama Indonesia dalam menyatakan keharaman operasi penggantian kelamin antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Surat An-Nisa (4) ayat 119, dengan terjemahan sebagai berikut:



“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”²⁹

- b. Surat Ar-Rum (30) ayat 30, dengan terjemahan sebagai berikut:

“(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”³⁰

- c. Surat Al-Baqarah (2) ayat 216, dengan terjemahan sebagai berikut:

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”³¹

- d. Hadis Riwayat al-Bukhari:

Dari Abdullah ibn Mas’ud RA: *“Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato,*

²⁹ Majelis Ulama Indonesia, **Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975**, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 568.

³⁰ *ibid*

³¹ *Ibid.*



*memendekkan rambut, serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang merubah ciptaan Allah”.*³²

e. Hadis Riwayat al-Bukhari, Abu Dawud, at-Turmudzi dan Ibn Majah:

Dari Abdullah ibn ‘Abbas RA: *“Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, juga kaum perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki”*³³

Selain itu, keharaman tersebut juga ditegaskan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Yusuf Qaradhawi. Beliau menyatakan dalam fatwanya bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan laki-laki dan wanita dengan susunan tubuh tertentu untuk melakukan tugasnya masing-masing dalam kehidupan ini.

Sehingga, kita tidak boleh mengubahnya dengan paksa. Masing-masing telah memiliki sifat yang berbeda-beda yang merupakan ciri khas yang tidak dimiliki oleh yang lain. Misalnya sifat kebakapan yang tidak dimiliki oleh wanita dan sifat keibuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, sehingga setiap usaha untuk mengubah sifat-sifat ini dilarang oleh agama karena bertentangan dari fitrah serta lari dari syariat dan tanggung jawab.³⁴ Bahwa Allah telah menciptakan tiap jenis, jantan dan betina, juga kecondongan kepada lawan jenisnya untuk saling bertemu dan bergaul, yang kelak dari hubungan tersebut akan menghasilkan keturunan dan anak cucu.³⁵ Bahwa terdapat beberapa pengaruh negatif yang akan terjadi apabila

³² Ibid., hlm. 569.

³³ Ibid., hlm. 570.

³⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, **Fatwa-Fatwa Kотemporary: Jilid 3**, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hlm. 466-467.

³⁵ Ibid., hlm. 463.



terdapat kebolehan dalam tindakan operasi penggantian kelamin. Pengaruh yang pertama adalah dengan melakukan tindakan operasi penggantian kelamin, berarti bahwa tindakan pencegahan dalam perkembangbiakan manusia juga dilakukan. Sehingga, jika hal ini diperbolehkan, maka perkembangbiakan dan keturunan manusia akan terputus dan menyebabkan jumlah manusia semakin menurun tiap harinya. Pengaruh selanjutnya adalah adanya perubahan pada hukum syariat. Contoh seorang wanita mengubah dirinya menjadi laki-laki, dan dengan memperbolehkan perubahan tersebut, berarti kita memperbolehkan wanita kawin dengan wanita, padahal diketahui bahwa perkawinan sesama jenis merupakan suatu dosa besar.³⁶

Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keturunan. Firman Allah yang menguatkan hal ini adalah an-Nahl ayat 72 yang berbunyi "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu". Dapat dilihat dari ayat tersebut bahwa tujuan penciptaan manusia berpasang-pasangan, perempuan dan laki-laki, dan kemudian dilangsungkannya perkawinan antara keduanya adalah untuk membentuk keluarga, yang juga termasuk anak-anak dan cucu-cucu. Dengan adanya ayat tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan operasi penggantian kelamin bertentangan dengan tujuan dilaksanakan perkawinan, karena setelah dilakukannya operasi penggantian kelamin, maka organ-organ kelamin yang telah ada sebelumnya tidak akan dapat berfungsi, sehingga fungsi reproduksi dari manusia sebagaimana telah difirmankan oleh Allah SWT tidak dapat terlaksana.

³⁶ Ibid., hlm. 466.



Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, maka sebaiknya dilakukan suatu analisis yang mendalam terlebih dahulu terhadap kondisi transeksual tersebut untuk mengetahui apakah transeksual tersebut memang memiliki sesuatu yang salah dalam struktur tubuhnya, ataukah hanya sebatas keinginan psikologis yang mendalam. Prosedur pemeriksaan tersebut sebaiknya dilakukan oleh sebuah tim pemeriksa yang terdiri dari berbagai ahli dari berbagai cabang ilmu. Banyaknya ahli dari berbagai cabang ilmu yang ikut serta dalam suatu proses penentuan apakah akan dilakukan operasi akan membuat suatu sistem penyaringan tersendiri terhadap calon pasien operasi penggantian kelamin. Dengan adanya berbagai pendapat ahli tersebut, maka kemudian dapat ditentukan apakah seorang transeksual tersebut akan menjalani operasi penggantian kelamin ataukah tidak. Apabila dalam pemeriksaan yang ketat tersebut ditemukan bahwa memang terdapat kelainan pada struktur biologis tubuh, yang menyebabkan timbulnya suatu perasaan bahwa adanya kesalahan identitas pada dirinya, maka operasi penggantian dapat saja dilakukan karena memang terdapat suatu kelainan secara biologis pada struktur tubuh orang tersebut. Namun, apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli ternyata ditemukan bahwa tidak terdapat suatu kelainan pada struktur tubuh seorang transeksual tersebut, baik pada struktur organ maupun sel seorang transeksual, maka operasi penggantian kelamin tidak dapat dilakukan, dan kemudian dilakukan terapi-terapi psikologis yang lebih efektif untuk mengembalikan kondisi seorang transeksual tersebut pada kondisi normal.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa suatu operasi penggantian kelamin dapat saja dilakukan apabila memang terdapat



suatu kelainan secara biologis dalam tubuh seorang transeksual tersebut. Apabila memang terdapat kelainan biologis dalam tubuh seorang transeksual, maka hal tersebut bukanlah suatu kondisi yang dikehendaki sendiri oleh seorang transeksual, melainkan ia telah terlahir dengan kondisi tersebut. Dikarenakan ia telah terlahir dengan kondisi tersebut, maka tidak ada salahnya apabila kemudian dilakukan suatu perbaikan terhadap kondisi dirinya. Apabila dihadapkan pada kondisi semacam ini, maka operasi penggantian kelamin dapat dilakukan sebagai suatu pengobatan, sama halnya dengan kebolehan dilakukannya operasi penyempurnaan kelamin pada seseorang yang mengalami kondisi khuntsa.

Pada kondisi khuntsa, dimana seseorang memiliki lebih dari satu alat kelamin, operasi penyesuaian kelamin diperbolehkan oleh para ulama. Hemaprodit atau dikenal dalam Islam sebagai khuntsa, merupakan orang yang memiliki dua alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, VIII: 426)³⁷ Hukum bagi seorang khuntsa melakukan operasi penyempurnaan kelamin adalah boleh, sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin. Pada kondisi *intersex*, orang tersebut memang terlahir dengan kondisi tersebut, dan persoalan tidak hanya semata-mata pada kondisi psikologis. Dikarenakan memang sejak dilahirkan kondisi yang dialami adalah seperti itu, kondisi tersebut merupakan pemberian Allah SWT atas alasan yang hanya Allah SWT ketahui, kondisi tersebut tidak diharapkannya dan tidak dibuat-buat olehnya, maka seorang khuntsa dapat melakukan operasi penyempurnaan kelamin. Pada kondisi

³⁷ Majelis Ulama Indonesia, op. cit., hlm. 381.



transeksual, seringkali terdapat kondisi transeksual yang hanya merupakan masalah psikologis dan nafsu. Namun, sekali lagi ditegaskan bahwa operasi penggantian kelamin bagi seorang transeksual yang hanya memiliki masalah psikologis dan keinginan belaka tanpa disertai suatu kelainan biologis pada tubuhnya, tidak dapat dilakukan, atau dapat dikatakan haram hukumnya untuk dilakukan.

Namun, kebolehan dilakukannya operasi penyempurnaan kelamin hendaknya dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat, yang dimaksudkan agar tidak terjadi suatu operasi penggantian kelamin terhadap seseorang yang sebenarnya tidak memiliki suatu kelainan biologis apapun dalam tubuhnya, melainkan hanyalah masalah psikologis belaka. Di Indonesia, suatu operasi penyempurnaan kelamin melibatkan berbagai macam ahli dari berbagai cabang ilmu yang ikut berperan dalam menentukan dilaksanakannya suatu operasi atau tidak. Ahli-ahli yang ikut terlibat dalam suatu prosedur operasi penyempurnaan kelamin meliputi pula ahli hukum, ahli psikologi, ahli agama, dan para ahli lainnya yang ikut berpengaruh. Dengan adanya prosedur, pemeriksaan, dan pengawasan yang ketat tersebut, maka diharapkan suatu operasi penyempurnaan kelamin tidak akan dilakukan terhadap seorang yang hanya memiliki masalah psikologis dan memiliki keinginan untuk mengganti kelamin belaka.

Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa operasi penggantian kelamin merupakan suatu tindakan yang haram hukumnya dalam Islam. Namun, dapat diperbolehkan apabila ternyata didapati suatu kelainan pada struktur tubuh orang tersebut yang memang mengindikasikan bahwa orang tersebut seharusnya memiliki jenis kelamin berlainan dengan penampilan fisik



yang dimilikinya. Dengan adanya kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perubahan status kelamin dari perempuan menjadi laki-laki ataupun sebaliknya, dari laki-laki menjadi perempuan setelah dilakukannya operasi penyempurnaan kelamin, merupakan suatu perubahan status yang keabsahannya diakui pula dalam Hukum Islam.

Dengan menarik kesimpulan seperti yang telah dipaparkan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan bagi para pihak yang salah satunya sebelumnya ternyata merupakan seseorang yang berasal dari jenis kelamin yang berlawanan, pada dasarnya tidak dapat dilangsungkan. Islam melarang operasi penggantian kelamin dan menolak adanya perkawinan dimana salah satu pihak telah melalui operasi penggantian kelamin.³⁸ Hal tersebut dikarenakan apabila secara Hukum Islam suatu perubahan status kelamin tidak dapat dibenarkan, maka secara Hukum Islam, status hukum orang tersebut masih tetap sama seperti sebelum melakukan operasi penggantian kelamin, yakni apabila operasi dilakukan terhadap perempuan menjadi laki-laki, maka status hukum orang tersebut berdasarkan Hukum Islam masih merupakan status hukum perempuan, begitupun sebaliknya. Meskipun operasi telah dilakukan terhadap laki-laki yang kemudian berubah menjadi perempuan, apabila operasi tersebut tidak dibenarkan oleh Hukum Islam, maka statusnya dilihat dari Hukum Islam akan tetap sebagai laki-laki, meskipun secara fisik orang tersebut telah menyerupai jenis kelamin lawan jenisnya.

³⁸ Chan Wing Cheong, *Latest Improvement to the Women's Charter*, Singapore Journal of Legal Studies, Desember, 1996, hlm. 3.



Dengan tidak sahnya perubahan status hukum tersebut secara Hukum Islam, maka orang yang bersangkutan masih memiliki status hukum sebagaimana yang ia miliki sebelum ia melakukan operasi penggantian kelamin, sekalipun Pengadilan Negeri telah menetapkan sahnya perubahan status kelamin. Oleh karena itu, apabila ia ingin melakukan perkawinan, ia hanya dapat melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki status hukum yang berlawanan dengan status hukum yang ia miliki berdasarkan Hukum Islam. Misalnya seorang laki-laki melakukan operasi penggantian kelamin tanpa memiliki kelainan apapun pada struktur biologis tubuhnya, maka setelah dilakukannya operasi penggantian kelamin, ia akan tetap berstatus sebagai laki-laki, tidak terjadi perubahan terhadap status hukumnya secara Islam. Oleh karena itu, apabila kemudian ia ingin melakukan perkawinan dengan laki-laki, hal tersebut tidak dapat dilakukannya karena perkawinan tersebut akan menjadi perkawinan sesama jenis, suatu jenis perkawinan yang diharamkan di dalam Islam. Hubungan sesama jenis merupakan salah satu jenis dosa besar.

Hubungan sesama jenis atau dapat dinyatakan juga sebagai homoseksual atau liwat, merupakan hubungan seksual atau kelamin sesama jenis, baik sesama laki-laki (*gay*) maupun sesama perempuan (*lesbian* atau musahaqah). Laki-laki melakukan liwat adalah dengan memasukkan penis ke dalam anus pasangannya, sedangkan perempuan melakukan liwat adalah dengan suatu perbuatan gratifikasi (kepuasan) seksual antara sesama perempuan dengan cara menggosok-gosokkan vagina yang satu terhadap vagina lainnya.³⁹ Dalam Al-Qur'an sendiri larangan atas liwat dinyatakan secara tegas di dalam surat al-'Araf (7) ayat 80 sampai

³⁹ Neng Djubaedah, op. cit., hlm. 121.



dengan ayat 84; surat Hud (11) ayat 77 sampai dengan ayat 83; surat al-Hijr (15) ayat 57 sampai dengan ayat 77; surat al-Mu'minin (23) ayat 5 sampai dengan ayat 7; surat an-Naml (27) ayat 54 sampai dengan ayat 59; surat al-Ankabut (29) ayat 28 sampai dengan ayat 35; surat asy-Syu'ra (42) ayat 160 sampai dengan ayat 175; surat al-Anbiya (21) ayat 71, ayat 74 dan ayat 75; surat al-Qamar (54) ayat 33 sampai dengan ayat 40; dan surat at-Tahrim (66) ayat 10.⁴⁰

Namun, sekalipun terdapat larangan terhadap liwat, sanksi terhadap perbuatan tersebut tidak diatur di dalam Al-Qur'an, melainkan melalui hadits Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut:

- a. Hadits riwayat dari Ibnu Abbas yang berbunyi sebagai berikut: "Siapa yang menjumpai seseorang yang bermain liwat (homoseks), maka bunuhlah fail maupun maf'ulnya (yang berbuat atau bertindak sebagai laki-laki maupun yang berbuat atau bertindak sebagai perempuan)⁴¹
- b. Hadits riwayat Abu Daud dari Sa'ad bin Jubair dan Mujahid dari Ibnu Abbas tentang kasus seorang anak perawan yang kedatangan bermain liwat (lesbian) supaya dilakukan hukuman rajam terhadap dirinya.⁴²

Dari hal-hal yang telah dijabarkan, maka dapat dinyatakan bahwa liwat atau hubungan seksual yang terjadi antara sesama jenis merupakan suatu hubungan yang merupakan dosa besar dan setara dengan perzinaan. Oleh karena itu, apabila kemudian terjadi perkawinan antara seorang berkelamin normal

⁴⁰ Ibid., hlm. 122.

⁴¹ Ibid., hlm. 116.

⁴² Ibid.



dengan seorang yang telah berganti jenis kelaminnya melalui operasi namun ternyata pergantiannya tidak sah menurut Hukum Islam, maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan antar sesama jenis dan hubungan seksual yang akan dilakukan keduanya merupakan liwat, suatu hal yang telah jelas larangannya dalam Hukum Islam.

Dengan tidak sahnya suatu perubahan status kelamin, menyebabkan tidak dapat terlaksananya suatu perkawinan antara seorang yang telah mengganti kelaminnya dengan seorang yang berjenis kelamin sama dengan jenis kelamin transeksual sebelum melakukan operasi penggantian kelamin. Namun, apabila ternyata perubahan status kelamin akibat terjadinya operasi dapat dinyatakan sah oleh Hukum Islam, maka dapat saja dilakukan perkawinan antara orang yang bersangkutan dengan seorang yang memiliki jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelamin yang dimilikinya setelah dilakukan operasi penggantian kelamin.

Jadi pada kesimpulannya, boleh tidaknya dilakukannya suatu perkawinan antara seorang transeksual yang telah menjalani operasi penggantian kelamin, pada akhirnya akan kembali ditinjau dari keabsahannya melakukan operasi penggantian kelamin. Apabila seorang tersebut memang memiliki suatu kelainan yang sifatnya biologis dalam tubuhnya, maka operasi penyempurnaan kelamin dapat saja dilakukan, sehingga perubahan status hukumnya menjadi sah, dan ia dapat melakukan perkawinan dengan seorang yang memiliki jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelamin yang dimilikinya setelah operasi. Namun sebaliknya, apabila tidak terdapat suatu kondisi biologis apapun yang menyebabkan dilakukannya operasi penggantian kelamin, apabila operasi penggantian kelamin dilakukan hanya berdasarkan perasaan psikologis seseorang,



maka operasi penggantian kelamin tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Hukum Islam, sehingga setelah operasi dilakukan, dan meskipun telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri atas perubahan status kelaminnya, status kelamin orang bersangkutan menurut Hukum Islam adalah tetap mengikuti status hukum yang ia miliki sebelum ia melakukan operasi penggantian kelamin. Oleh karena itu, apabila orang tersebut ingin melakukan perkawinan dengan seorang yang memiliki jenis kelamin berlawanan dengan jenis kelamin fisik yang ia miliki setelah dilakukannya operasi, hal tersebut tidak dapat dilakukan.

4.5 Analisis Penetapan No. 3077/Pdt./P./2011/PN.Smg. tentang Pergantian Status Kelamin oleh Pengadilan Negeri Semarang

4.5.1 Kasus Posisi

Penetapan nomor 3077/Pdt./P./2011/Pn.Smg. berisi penetapan atas permohonan perubahan status kelamin atas Siti Maemunah (Pemohon) berjenis kelamin perempuan menjadi Muhammad Prawirodijoyo berjenis kelamin laki-laki. Permohonan ini diajukan pada tanggal 26 Oktober 2011 setelah Siti Maemunah (Pemohon) menjalani operasi hernia yang kemudian dikeluarkan surat keterangan No. IR.00.01/I.I/2436/2011 tanggal 24 agustus 2011 di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Siti Maemunah (Pemohon) lahir pada tanggal 12 Januari 1992 sebagai seorang perempuan. Diketahui dari kesaksian ibu dan adik sepupu dari Pemohon, Pemohon ketika beranjak tidak pernah mengalami menstruasi, payudaranya tidak tumbuh, dan suaranya agak berubah seperti laki-laki dan ketika remaja tubuhnya seperti laki-laki, sehingga temannya sering mengejek pemohon sebagai banci. Berdasarkan kesaksian dr. Achmad Zulfa Juniarto,



MSi.Med.Sp.And yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap pemohon pada tahun 2011, didapatkan keterangan bahwa Pemohon datang ke tempat saksi ahli berdasar rujukan dari dokter bedah yang akan menjalani operasi hernia, karena adanya kelainan dengan kondisi Pemohon maka dokter beda merujuk ke bagian kelamin, dengan maksud untuk penentuan gender. Hasil pemeriksaan Laboratorium Molekular dan Sitogenetika Fak. Kedokteran kromosom Siti Maemunah (Pemohon) adalah 46 XY artinya bahwa dia adalah laki-laki begitu pula dengan pemeriksaan testoteronnya adalah 1.36 yang berarti diatas testosteron perempuan yang biasanya antara 0.1 s/d 0.9, bahwa Gender Pemohon 100% laki-laki, dan dari hasil pemeriksaan secara sosial pemohon merasa dirinya laki-laki normal dan secara umum kondisi Siti maemunah baik akan tetapi hormonnya cenderung laki-laki tetapi tidak berfungsi maka tidak berkembang. Berdasarkan keterangan dan saksi-saksi yang hadir di persidangan, Pengadilan Negeri Semarang memutuskan untuk mengesahkan perubahan status kelamin Pemohon dari perempuan menjadi laki-laki dan mengesahkan penggantian nama Siti Maemunah menjadi Muhammad Prawirodijoyo.

Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hadirnya saksi-saksi di dalam persidangan, seperti :

1) Ibu dari Pemohon yang menyatakan bahwa ketika beranjak dewasa

Pemohon tidak pernah mengalami menstruasi , dan payudaranya tidak tumbuh, dan suaranya agak berubah seperti laki-laki.



2) Saudara sepupu dari Pemohon yang menyatakan bahwa ketika menginjak dewasa Pemohon selalu curhat tentang dirinya yang tidak seperti perempuan normal, dimana dia tidak mengalami menstruasi dan tidak tumbuh payudara, suaranya berubah seperti laki-laki, karena tubuhnya yang seperti laki-laki, maka temannya sering mengejek Pemohon sebagai banci, selama ini Pemohon selalu mencari informasi tentang kelamin ganda lewat buku bacaan atau lewat internet juga pergi ke dokter dan rumah sakit.

3) dr. Achmad Zulfa Juniarto, MSi.Med.Sp.And yang menyatakan bahwa atas dasar rujukan tersebut saksi memeriksa fisik Maemunah, dan yang saksi temukan adalah Maemunah tidak mempunyai payudara, tidak ditemukan testis, ukuran penisnya kecil, dan posisinya masuk kedalam dan ditemukan kantung buah pelir yang terbelah sehingga terlihat seperti bibir kelamin perempuan, dari pemeriksaan laboratorium molekuler & Sitogenetika Pusat Riset Biomedik diperoleh hasil : pada metaphase yang dihitung dan dianalisa tidak tampak kelainan struktur dan kromosome dengan type : 46 XY yang berarti jumlah kromosome. Kariotip sesuai dengan jenis kelamin laki-laki.

b. Pemohon setelah melakukan USG didaerah alat kelamin, dicurigai adanya testis kecil kanan kiri tidak tumbuh membelah (bentuknya lebih cenderung ke perempuan), penis kecil masuk, tidak ada indung telur, ada prostat.



c. Pemohon datang ke tempat saksi ahli berdasar rujukan dari dokter bedah yang akan menjalankan operasi Hernia , karena adanya kelainan dengan kondisi Maemunah maka dokter bedah merujuk ke bagian kelamin, dengan maksud untuk penentuan Gender, selanjutnya tim melakukan pemeriksaan bersama dokter operasi sekaligus operasi hernia, tetapi saksi belum melakukan operasi penyesuaian kelamin.

d. Perubahan status kelamin sampai saat ini belum ada pengaturannya dalam hukum, namun terdapat beberapa keadaan di masyarakat, salah satu contohnya pada diri pemohon, bahwa terdapat perbedaan pencatatan identitas khususnya terkait jenis kelamin dengan keadaan fisik seseorang, sehingga menimbulkan suatu kekosongan hukum.

e. Dari Psikolog merekomendasikan agar pemohon menjadi laki-laki, dan selanjutnya pihak dokter akan menyelidiki apakah testisnya berfungsi namun pihak dokter belum melakukan terapi, tetapi berencana untuk terapi testis dan hormonal.

f. Kasus seperti yang dialami pemohon cukup banyak, ahli telah menangani 500 pasien dari kasus ringan hingga berat.

g. Interaksi sosial dilingkungan akan sangat membantu kalau semua menerima dia sebagai laki-laki , Siti Maemunah akan senang, untuk memantaunya ada tim sosial dari RS.Karyadi untuk mensosialisasikan masalah gender dimana dia tinggal atau di lingkungannya.

h. Pemohon masih perlu dilakukan tindakan medis/operasi untuk menyempurnakan kelaminnya dan apabila kelak harus dilakukan tindakan



medis, pemeriksaan hormon, DNA dan lain-lain, untuk biaya dokter di gratiskan, dan apabila ada operasi bila Pemohon punya Surat Jamkesmas akan diberikan gratis.

i. Untuk pengobatan hormonal memperbesar penis ada obat dari Belanda yang juga akan diberikan gratis.

j. Sebagian masyarakat saat ini telah dapat menerima keberadaan golongan transeksual seperti pemohon, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat masih menganggap perubahan kelamin sebagai sesuatu yang melawan kodrat. Namun, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi, namun bukan merupakan alasan bagi Negara untuk tidak mengakui hak warga negaranya yang dijamin oleh UUD 1945. Negara harus dapat memberikan keadilan pada setiap individu termasuk Pemohon.

k. Dalam pencatatan kependudukan hanya dikenal dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, oleh karena itu harus ditentukan pemohon masuk di golongan yang mana.

4.6 Analisis terhadap Penetapan Pengadilan No. 3077/Pdt./P./2011/PN.Smg.

Berdasarkan kasus diatas sebagaimana tercantum dalam penetapan No. 3077/Pdt./P./2011/PN.Smg., maka dapat dinyatakan bahwa saksi yang diajukan dalam persidangan kurang kuat. Seharusnya psikolog dan psikiatri yang menangani Pemohon dan merekomendasikan Pemohon menjadi laki-laki agar fakta di dalam persidangan menjadi lebih benar. Satu-satunya dokter yang hadir



dalam persidangan adalah dokter Achmad Zulfa Juniarto, MSi.Med.Sp.And bukan dokter bedah yang memberi rujukan bahwa Pemohon harus datang ke dokter andrologi, dimana pada saat itu Pemohon memeriksakan hernia yang di derita dan memeriksakan tentang ketidak sempurnaan kelamin nya. Dan saksi dari keluarga juga haruslah kuat tidak hanya ibu kandung dan sepupu pemohon saja, melainkan dari pihak keluarga lain yang dekat dengannya.

Pada kasus yang terjadi pada Siti Maemunah (Pemohon) memiliki kromosom laki-laki lebih dominan daripada perempuan, pada pemeriksaan labolatorium molekuler dan sitogenetika Pusat Riset Biomedik adalah 46 XY artinya bahwa dia adalah laki-laki begitu pula dengan pemeriksaan testoteronya adalah 1.36 yang berarti diatas testoteron perempuan yang biasanya antara 0.1 sampai 0.9 sehingga Pemohon adalah laki-laki dan hasil pemeriksaan secara sosial Pemohon merasa dirinya laki-laki normal.

Atas rujukan tersebut fisik Pemohon diperiksa, yang ditemukan adalah tidak memiliki payudara, tidak ditemukan testis, ukuran penisnya kecil, dan posisinya masuk kedalam dan ditemukan kantung buah pelir yang terbelah sehingga terlihat seperti bibir kelamin perempuan. Setelah dilakukan USG didaerah alat kelamin, dicurigai adanya testis kecil kanan kiri tidak tumbuh membelah (bentuknya lebih cenderung ke perempuan), penis kecil masuk, tidak ada indung telur, ada prostat. Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan bersama dokter sekaligus operasi hernia, tetapi tindakan operasi penyesuaian kelamin belum dilakukan.



Apa yang dialami oleh Pemohon disebut dengan Khuntsa (Kelamin Ganda). Khuntsa adalah orang yang tidak jelas keadaan dirinya dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, karena dia memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus, atau karena dia sama sekali tidak memiliki kelamin baik laki-laki maupun perempuan.⁴³ Khuntsa yang dialami oleh pemohon termasuk ke dalam Khuntsa Ghairu Musykil (Khuntsa Yang Tidak Sulit atau Jelas), khuntsa yang telah dapat dihukumi laki-laki dengan memperhatikan tanda-tandanya kepada pemohon. Tanda-tandanya adalah dengan memperhatikan kepada alat kelamin itu sendiri maupun kepada sifat-sifatnya, yaitu cenderung lebih ke laki-laki. khuntsa ghairu musykil adalah khuntsa yang melalui alat kelamin yang ada dapat dipastikan jenis kelaminnya. Bila melalui tanda yang ada dipastikan ia adalah laki-laki, maka alat kelamin yang satu lagi disebut alat kelamin tambahan, begitu pula sebaliknya.⁴⁴

Namun Pemohon belum melakukan operasi penyesuaian kelamin, yang mana kelamin tersebut masih berbentuk seperti kelamin perempuan. Operasi seperti ini diperbolehkan setelah terdapat kejelasan statusnya, apakah laki-laki atau perempuan, dan dikuatkan dengan pernyataan para dokter ahli dalam bidangnya. perlu diperhatikan bahwa yang diperbolehkan hanyalah penyesuaian kelamin yang sesuai dengan kondisi anatomi kelamin bagian dalam. Sehingga apabila seseorang yang memiliki rahim pada anatomi kelamin bagian dalam sedangkan penis pada alat kelamin luar, maka yang dapat dilakukan adalah

⁴³ Sayyid Sabiq, **Fikih Sunnah Juz 5**, Penerjemah Abdurrahman, dkk. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009. hlm. 640.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, Op.Cit. hlm. 140.



operasi penyesuaian kelamin menjadi perempuan, begitu pula yang dialami oleh Pemohon yang memiliki prostat dan tidak memiliki rahim layaknya seorang wanita pada umumnya. Hal ini telah dijelaskan dengan firman Allah pada surat Ar-Rum (30) ayat 30, dengan terjemahan sebagai berikut:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) agama yang lurus, pada umumnya manusia tidak mengetahui.”⁴⁵

Pada kondisi Pemohon yang memiliki lebih dari satu organ kelamin, para ulama memperbolehkan operasi penyesuaian kelamin. Sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang perubahan dan penyempurnaan alat kelamin⁴⁶. Karena kondisi merupakan pemberian Allah SWT yang berdasarkan alasannya hanya Allah SWT yang mengetahui, Pemohon tidak mengharapkan dan tidak membuat-buat kondisi tersebut. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, seperti Pemohon tidak mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik dan melakukan perbuatan yang melanggar norma, maka operasi perbaikan dan penyempurnaan kelamin diperbolehkan, dalam kaidah fiqh dinyatakan *Adh-Dhararu Yuzal* (bahaya harus dihilangkan). Pada kondisi transeksual, umumnya yang terjadi kondisi transeksual yang hanya merupakan masalah psikologis. Maka ditegaskan bahwa operasi penggantian kelamin bagi seorang transeksual yang hanya memiliki masalah psikologis belaka

⁴⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, **Surat Ar-Rum (30) ayat 30**, Edisi Ilmu Pengetahuan, hlm. 408.

⁴⁶ Majelis Ulama Indonesia, *op. cit.*, hlm. 381.



tanpa disertai suatu kelainan biologis pada tubuhnya, tidak dapat dilakukan, atau dapat dikatakan haram hukumnya untuk dilakukan.⁴⁷

Penyesuaian kelamin kepada Pemohon dianjurkan, karena dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai laki-laki. Syariat menganjurkan hal ini karena keberadaan alat kelamin luar yang berbeda dengan alat kelamin di dalam tubuhnya bisa mengganggu dan merugikan dirinya sendiri baik dari segi hukum agama yaitu dalam permasalahan warisan, ibadah, perkawinan, dan kewajiban menutup aurat. Karena hak dan kewajibannya sulit dipastikan apakah dikategorikan perempuan atau laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya.

Apabila terjadi dalam masalah perkawinan, maka Pemohon akan kebingungan dalam menentukan langkah perkawinan kedepannya, serta hak dan kewajibannya terhadap pasangannya, ataupun dalam menghasilkan keturunan dan anak cucu kelak menjadi permasalahan.

Dalam penetapan No. 3077/Pdt./P./2011/PN.Smg. adalah benar dan sesuai dengan syariat Hukum Islam tetapi alangkah baiknya apabila didatangkan saksi dan wakil ulama yang dapat membenarkan bahwa tindakan yang dilakukan Pemohon dibenarkan oleh Islam, sehingga statusnya jelas sah menurut Hukum Islam. Namun kesaksian dari dokter, juga surat keterangan pemeriksaan dokter di Rumah Sakit Karyadi Semarang dan pemeriksaan di laboratorium Fak. Kedokteran Universitas Diponegoro, sehingga dikeluarkanlah surat keterangan No. IR.00.01/I.I/2436/2011 tanggal 24 agustus 2011. Karena apa yang dialami oleh Pemohon adalah Khuntsa (kelamin ganda) yang mana harus memperoleh

⁴⁷ Ibid., hlm. 381.



kepastian dalam status kelaminnya, terbukti meyakinkan dan apabila perubahan kelamin yang ke arah penyesuaian atau penyempurnaan alat kelamin diperbolehkan di dalam Hukum Islam, agar memperoleh kejelasan dari segi hukum agama maupun hak dan kewajiban dirinya dalam sosialisasi di masyarakat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang transeksual adalah tidak sah secara Hukum Islam. Dikarenakan operasi pergantian kelamin oleh seorang transeksual pun adalah haram berdasarkan dalil dari Al Qur-an dan As Sunnah. Penetapan yang mengakui perubahan status jenis kelamin akibat tindakan operasi ganti kelamin tersebut hukumnya juga tidak diperbolehkan atau haram karena termasuk tolong-menolong dalam kemaksiatan menurut tinjauan Hukum Islam. Yang diperbolehkan dalam Hukum Islam, yaitu khuntsa yang memiliki kelamin ganda yang telah melakukan penyempurnaan kelamin sehingga terjadi perubahan dalam jenis kelamin sebelumnya oleh penetapan Pengadilan Negeri, maka sah apabila melakukan perkawinan berdasarkan dalil dari Al Qur-an dan As sunnah.
2. Akibat hukum dari pernikahan seorang transeksual itu tidak dapat dibenarkan. Karena secara Hukum Islam, status hukum orang tersebut masih tetap sama seperti sebelum melakukan operasi pergantian kelamin, sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan demi hukum karena tidak



sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apabila perkawinan itu dibatalkan maka yang berhak membatalkan pernikahan melalui Pengadilan Agama. Agar jelas mengenai pembagian harta, maupun hak dan kewajiban selama perkawinan. Guna mencegah hal batalnya pernikahan dikarenakan pasangan adalah seorang transeksual, diperlukan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pendaftaran pernikahan untuk menyesuaikan akta sipil, syarat formil maupun materiil, bukti dari dokter dan rumah sakit yang melakukan operasi perubahan kelamin (transeksual) atau penyempurnaan kelamin (khuntsa) sehingga KUA dapat menerima ataupun menolak pendaftaran pernikahan tersebut karena tidak sesuai dengan Hukum Islam.

4.6 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Terhadap permohonan perubahan jenis kelamin yang diajukan oleh seorang transeksual, hendaknya hakim yang bertindak sebagai pengambil putusan diharuskan meninjau hukum dari agama seorang transeksual tersebut.
2. Kantor Urusan Agama juga ikut andil dalam proses menyeleksi berkas pendaftaran pernikahan seorang secara rinci guna menghindari pernikahan



yang salah satu pasangannya adalah seorang transeksual yang di dalam Hukum Islam diharamkan.

3. Dibentuk peraturan perundang-undangan setingkat peraturan menteri, Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan pembentukan suatu pengaturan tentang Operasi Penggantian Kelamin (transeksual) maupun Operasi Penyesuaian Kelamin (khuntsa) agar dapat dibuat secara rinci, hendaknya memperhatikan segala aspek, termasuk aspek agama dan hukum. Hendaknya melarang dilakukannya operasi penggantian kelamin apabila tidak ditemukan kelainan biologis, terutama bagi umat Islam, dan mewajibkan pihak tenaga kesehatan untuk melakukan penyembuhan psikis terhadap pasien transeksual.
4. Dibuatkan suatu peraturan perundang-undangan mengenai akibat hukum dari dilakukannya operasi pergantian kelamin (transeksual) maupun operasi penyesuaian kelamin (khuntsa) seperti kedudukan hukum, perkawinan dan waris yang merujuk pada norma agama, kesopanan dan kesusilaan.
5. Ahli di bidang agama Islam dan kesehatan untuk berperan aktif dalam memberikan bantuan konseling dan pendampingan kepada penderita kelainan seksual agar tidak melakukan operasi pergantian kelamin.